**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah pengelolaan data yang bersifat uraian dengan melihat dan mengukur sifat dan bentuk jawaban sehingga menampakkan hubungan rasional dan logis agar dapat dianalisis dan disimpulkan.[[1]](#footnote-2) Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yang bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul dan dihadapi sekarang dan bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis dengan maksud diperoleh pemahaman dan penafsiran relatif tentang makna dari fenomena di lapangan. Adapun ketentuan hakim yang dijadikan obyek penelitian adalah hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Kendari terkait akseptabilitas terhadap alat bukti digital dalam pembuktian kasus perceraian.

Laporan penilitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara *(interview)*, catatan lapangan, foto, *vidio tape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga peneliti akan berusaha melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta yang ditemui di lapangan, dan tidak didominasi oleh peneliti, akan tetapi yang terjadi adalah proses interaksi antara peneliti dengan subjek ataupun objek yang diteliti.

1. **Pendekatan Penelitian**

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, setiap tahap dalam penelitian harus didasari pada suatu metode yang berfungsi sebagai arah yang tepat untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan.[[2]](#footnote-3)

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal peraturan dalam perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap prakteknya.[[3]](#footnote-4)

1. **Tempat dan Waktu Penelitian**

Pengambilan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Pengadilan Agama kelas 1 A Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi telah dipertimbangkan sedemikian rupa dengan memperhatikan sisi-sisi kemudahan bagi peneliti baik dari segi dana, waktu dan tenaga karena daerah tersebut telah penulis kenal sebelumnya.

Penelitian ini berlangsung pada bulan Juli sampai Agustus 2014, dimulai dari sejak proposal ini disetujui utuk dilanjutkan pada tahap penelitian sampai dengan perampungan laporan hasil penelitian skripsi.

1. **Data dan Sumber Data**

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut.[[4]](#footnote-5) Dalam menentukan sumber data atau objek informan penulis menggunakan cara *snowball sampling* (sampel bergulir) yang merupakan salah satu bentuk *purposive sampling* (sampel sesuai kebutuhan) yakni dengan menentukan satu informan kunci terlebih dahulu kemudian menentukan informan pendukung lainnya, sebagaimana yang diungkapkan Husain Usmani:

“Responden dalam metode penelitian kualitatif berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan *(purposif)* sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Alat pengumpulan data atau instrument penelitian kualitatif ialah si peneliti sendiri atau peneliti merupakan *key instrument* (instrument kunci).[[5]](#footnote-6)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama yakni hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Kendari sedangkan data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui bahan dokumen dalam hal ini penulis tidak langsung mengambil data sendiri tetapi meneliti dan memanfaatkan data yang dihasilkan oleh pihak lain untuk member gambaran pelengkap tetang “Akseptabilitas hakim terhadap alat bukti digital dalam pembuktian kasus perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 A Kendari.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik:

1. Melakukan Wawancara (*Interview*) terhadap 1) Pimpinan Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendari 2) Hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Kendari.
2. Observasi *(observation)* yaitu melakukan pengamatan terhadap kondisi dan proses, serta rutinitas yang berlangsung sehingga peneliti dapat melakukan interaksi dan merasakan sendiri karena terlibat secara langsung di dalam aktivitas-aktivitas pada tempat penelitian *( partcifant Opservation)* termasuk menghadiri sidang kasus-kasus perceraian di Pengadilan A gama kelas 1 A Kendari.
3. Dokumentasi, yakni data yang dikumpulkan dengan cara melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang penting pada Kantor Pengadilan Agama kelas 1 A Kendari.
4. **Analisis Data**

Analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[[6]](#footnote-7)

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis model Mattew B.Miles dan A. Michael Huberman yang mengatakan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi data diartikan sebagai proses penelitian, perumus perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan.
2. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan atau ferifikasi dari permulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda yang mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi, yang mungkin alur sebagai akibat dari proposisi.[[7]](#footnote-8)

Data yang telah terkumpul dianalisis berdasarkan tahapan-tahapan tertentu yakni mencermati pola tindakan individu yang dianggap penting sehingga menghasilkan deskripsi atau penjelasan sesuai kebutuhan permasalahn di atas, kemudian mengidentifikasinya dan selanjutnya hasil-hasil penelitian akan diinterprestasikan melalui penjelasan-penjelasan deskriptif mengenai gambaran pembuktian kasus-kasus perceraian dan akseptabilitas hakim terhadap alat bukti digital dalam pembuktian kasus perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 A Kendari

1. **Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir dari suatu penelitian, oleh karena itu diperlukan suatu teknik untuk pengecekan data tersebut. Untuk mendapatkan validasi data yang tetap maka peneliti akan menggunakan teknik *trianggulasi,* yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data yang ada untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

William Wiersen mengartikan *trianggulasi* sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan beberapa cara dan teknik yang disesuaikan dengan waktu.[[8]](#footnote-9) Teknik pengukuran data pada penelitian ini adalah teknik pengecekan keabsahan data *trianggulasi* sumber yakni mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan metode yang sama

1. Lexi. J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2000), h. 3. [↑](#footnote-ref-2)
2. Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h. 65. [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid* . [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
5. Husain Usmani, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 81. [↑](#footnote-ref-6)
6. Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*  (Bandung: Alphabeta, 2005), h. 41. [↑](#footnote-ref-7)
7. Lexi. J. Maleong, *Op.Cit.,* h. 19. [↑](#footnote-ref-8)
8. Sugiono, *Op.Cit.,* h. 270. [↑](#footnote-ref-9)